

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.¹

Menurut Firman Allah Swt. Q.S. *az-Zāriyāt*/51: 49.



“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Perkawinan merupakan ikatan *Mīṣāqān galīz}ān* antara pria dan wanita untuk selamanya. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 1 Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri

¹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

²Dapertemen Agama, *al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 16.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁴

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan perkawinan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan isteri.⁵ Karenanya, perkawinan sebagai bagian integral dari Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.⁶

Faedah dari perkawinan adalah pembagian tugas antara suami isteri dimana yang isteri mengurus rumah tangga dan anak-anak sedangkan yang suami bekerja diluar rumah sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan isteri dalam menangani tugas-tugasnya.⁷

Di dalam permasalahan hak dan kewajiban sudah diatur sedemikian rupa, baik masalah hak dan kewajiban suami maupun hak dan kewajiban isteri. Seorang suami wajib bertanggung jawab terhadap isterinya baik tanggung jawab secara

³Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

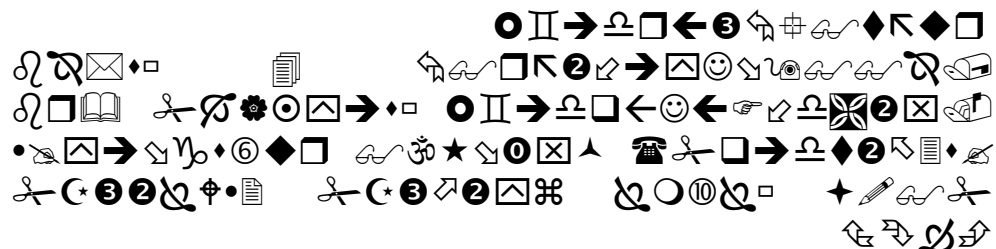
⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 1

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VI*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1990), hlm 21.

moral maupun material mengasihinya secara baik dan layak. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. *an-Nisā'*/4: 19.



“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁸

Manusia yang diciptakan Allah ada yang dalam keadaan normal jenis kelaminnya, sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu yaitu penis bagi pria dan vagina bagi wanita yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam. Allah yang telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai lelaki atau perempuan. Namun pada kenyataanya Allah swt juga menciptakan manusia yang lahir dalam keadaan tidak normal jenis kelaminnya yang mempunyai organ kelamin dua atau ganda, yang sering kita sebut banci atau *khunsā* dalam bahasa arab.⁹

Kemudian sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya-mungkin sejuta satu karena dalam statistik belum pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan,

⁸Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Op,cit hlm.119.

⁹Masjfuluk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1997), cet. ke-10, hlm 170.

dimana jumlah lelaki 43% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah kaum perempuan 57% Mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut *khunsā* (banci). Mereka sepertinya belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang

Banyak ayat Alquran dan hadis Rasul telah banyak menjelaskan aturan hukum yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan, tapi tidak menjelaskan suatu hukumpun yang berkaitan dengan banci (*khunsā*). Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan adanya 2 (dua) alat yang berlawanan dan berkumpul pada seseorang.

Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya lelaki atau perempuan. Mengingat semakin semarak dan pesatnya perkembangan banci seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan *khunsā* termasuk aturan hukum dan solusinya. Contoh konkrit seperti yang ditayangkan televisi swasta di bulan suci Ramadhan, ada sebagian banci salat tarawih dengan memilih pakaian lelaki dan sebagian yang lain memilih busana muslimah. Ini menunjukkan bahwa banci ingin mencari jati dirinya lelaki atau perempuan.

Manusia yang tidak ada kelainan dari kejadiannya sama dengan laki-laki normal atau perempuan normal maka orang tersebut adalah manusia sempurna. Akan tetapi jika ada kelainan dan tidak sama dengan laki-laki atau perempuan yang normal maka ia adalah manusia yang tidak sempurna yang disebut waria (*portmanteau* dari wanita-pria).

Dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang kedudukan waria, bahwa:

1. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri;
2. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Dengan demikian, waria adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki dan secara fisik alat kelaminnya sempurna, namun sengaja berpenampilan atau bertingkah laku seperti wanita. Karena itulah waria bukanlah *khunsā* sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. *khunsā* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.¹⁰

Hal ini membuktikan bahwa Allah swt itu Maha Pencipta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua itu tidak lain merupakan perwujudan atas kebenaran dan kesempurnaan dari Asma Allah swt. Maha kuasa Allah swt mengandung arti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang mungkin terjadi menurut rasio manusia atau tidak pasti terjadi apabila Allah swt menghendaknya.

Kenyataannya di masyarakat banyak ditemukan adanya waria (wanita-pria) yang secara fisik sebagai pria ternyata jiwanya sebagai wanita, keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat pun juga diakui. Sebagai makhluk sosial waria tidak akan lepas dari keterikatan sosial yang selalu melingkupinya yang harus tunduk pada nilai-nilai moral dan etika pergaulan masyarakat dengan tidak terlepas untuk mematuhi hukum Islam bagi yang

¹⁰Departemen Agama R.I, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 234.

beragama Islam. Oleh sebab itu, waria ingin mempunyai identitas dan status yang jelas serta terang sebagai wanita atau pria agar dapat dipandang secara terbuka dan diterima semua oleh lapisan masyarakat. Lebih khusus, waria tersebut secara naluri punya hasrat yang kuat untuk menyalurkan keperluan biologisnya secara hak dan halal yang diakui oleh hukum Islam maupun hukum positif melalui perkawinan.

Persoalan di atas menurut penulis menimbulkan kontradiksi, yang mana di satu sisi waria punya hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, sedangkan di sisi lain lembaga perkawinan menghendaki kejelasan dan ketegasan.

Adapun kasus yang penulis temukan mengenai kehidupan rumah tangga suami yang mengalami perilaku seks menyimpang di Desa Panggang Marak kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Di antaranya kasus waria yang berinisial AC.

Pada mulanya keluarga AC tidak menerima kelakuan AC agak kewanitaan. Bahkan AC dipaksa keluarganya menikahi seorang wanita pilihan keluarganya. Dengan hati yang sedih AC mau menikahi wanita tersebut. Namun baru 1 (satu) minggu menjalani bahtera rumah tangga AC menceraikan isterinya, dengan alasan AC tidak mampu memberi nafkah batin sebagai seorang suami. Menurut AC ketika akan melakukan hubungan badan dengan isterinya, AC merasa jijik dan tidak ada gairah seks dengan seorang wanita.

AC berkeinginan menikah dengan seorang peria. Akhirnya keluarga AC menerima kenyataan, bahwa AC bukan seorang laki-laki normal tetapi seorang laki-laki yang mengalami perilaku seks menyimpang. Dari latar belakang tersebut,

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kehidupan rumah tangga suami yang mengalami perilaku seks menyimpang tersebut, yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **KEHIDUPAN RUMAH TANGGA SUAMI YANG MEMILIKI KELAINAN SEKSUAL DI DESA PANGGANG MARAK KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam atas kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problem apa saja yang timbul dalam kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam atas

problem yang timbul dalam kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Kehidupan Rumah Tangga Suami yang memiliki kelainan Seksual di Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selajutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika¹¹ adalah masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan. Yang dimaksud dengan problematika dalam penelitian ini adalah permasalahan atau rangkaian permasalahan yang terjadi di kehidupan

¹¹<https://kbbi.web.id/problem>.

rumah tangga yang suaminya seorang waria.

2. Waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita; wadam Yang dimaksud dengan waria dalam penelitian ini adalah waria yang sudah berkeluarga dan ia menjadi kepala keluarga.¹²

Agar tidak ada permasalahan di luar penelitian ini, maka penulis memberikan ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu penulis hanya meneliti tentang kehidupan rumah tangga suami yang mengalami perilaku seks menyimpang.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh M.Ulul Azmi (NIM. 10210026) tahun 2014 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang berjudul: Perkawinan Waria Atau *khunṣā* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni Syarah al-Kabir) inti dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *khunṣā* menurut Ibnu Qudamah dalam perkawinan Islam.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ridwan (NIM. 10210061) Tahun

¹²<https://kbbi.web.id/problem>.

2015 dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Implementasi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pernikahan Waria (Studi Kasus di Organisasi Perwaka Kediri Kota). Inti dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pernikahan Waria Dalam Perspektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) Dan Pasal 83 Ayat (1)-(2).

Dari dua penelitian di atas, peneliti menemukan penelitian yang mengkaji tentang *Pertama*: Perkawinan waria atau *khunsā* Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam *Kedua*: Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pernikahan Waria. Namun keduanya memiliki kekhususan masing-masing adapun skripsi pertama terkhusus pada Perkawinan Waria Atau *khunsā* ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam. Sedangkan skripsi yang kedua terkhusus kepada Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pernikahan Waria Dalam Perspektif KHI Pasal 80 Ayat (4)-(7) dan Pasal 83 Ayat (1)-(2). Berbeda halnya dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu mengenai kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual, namun untuk kasusnya dan masalahnya berbeda dengan kajian pustaka di atas, karena penulis di sini ingin mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga suami yang memiliki kelainan seksual.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap

memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan secara sistematis. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama: pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematisasi penulisan, jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab Kedua: merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab Ketiga: bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab Keempat: laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data.

Bab Kelima: penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.